



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 7/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
2.a/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IV/2021 adalah Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka terjadi pergantian Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sekaligus perubahan komposisi jabatan Ketua dalam Struktur Satuan Tugas Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENEGNDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Penegndalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan membantu menyelenggarakan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja Tahun 2021/2022 dalam rangka Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada huruf a;
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- KEEMPAT : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Masa Kerja
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 AMBON NOMOR : 7/HK.03.1-
 KPTS/8171/KPU-KOT/V/2021 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 2.a/HK.03.1-
 KPTS/8171/KPU-KOT/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pengarah	
2	Safrudin B. Layn, S.Sos,M.Si	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah	
6	Maureen Palijama,SE	Plt. Sekretaris	Ketua	
7	C. R. Silahoy, S.Sos	Kasub Bag. Hukum	Sekretaris	
8	Jacob Manuputty,SH	Kasubag. Prog. Dan Anggaran	Anggota	
9	Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Anggota	

10	Wilda karmen, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
11	Wendy Waas,SE	Pelaksana	Anggota	
12	Niky A. Wala, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY